



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tidak Ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Tidak Ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 dengan register perkara Nomor [REDACTED] PA.Ff telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2002 yang tercatat oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.37/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan, kemudian pindah ke rumah sendiri Tahun 2013 hingga saat ini;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, masing-masing bernama :

a. **Anak Penggugat dan Tergugat**, usia 11 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Fakfak pada tanggal 10 September 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203/LT/28092018/0039 Tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;

b. **Anak Penggugat dan Tergugat**, usia 9 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Fakfak pada tanggal 29 Mei 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/383.a/FF/2010 Tanggal 30 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;

c. **Anak Penggugat dan Tergugat**, usia 2 tahun, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Fakfak pada tanggal 19 September 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203/LT/28092018/0054 Tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;

4. Bahwa sejak Tahun 2009 Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan antara lain karena :

a. Tergugat selalu bermain judi Tahun 2002;

b. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami (kepala rumah tangga) dengan baik sejak tahun 2002;

c. Pada Tahun 2015 Tergugat pulang ke kampung halamannya selama 9 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

d. Pada bulan Mei 2019 saat anak sakit, Tergugat tidak memperdulikan atau mengurus anaknya;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.37/Pdt.G/2019/PA.Ff



- e. Hingga saat ini Penggugat yang memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juni 2019 ketika Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat, yang selalu tidak menafkahi dan memperdulikan Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa oleh keluarga pernah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan rukun kembali, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa hingga saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah mulai Juni 2019 hingga saat ini;
9. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulan hingga anak-anak dewasa dan mandiri;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak. Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.37/Pdt.G/2019/PA.Ff



2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Menyatakan Penggugat sebagai wali dari anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu :

1) **Anak Penggugat dan Tergugat**, usia 11 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Fakfak pada tanggal 10 September 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203/LT/28092018/0039 Tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;

2) **Anak Penggugat dan Tergugat**, usia 9 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Fakfak pada tanggal 29 Mei 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/383.a/FF/2010 Tanggal 30 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;

3) **Anak Penggugat dan Tergugat**, usia 2 tahun, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Fakfak pada tanggal 19 September 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203/LT/28092018/0054 Tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiha) per bulan, sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

5. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim,

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.37/Pdt.G/2019/PA.Ff



baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, pada sidang pertama Penggugat menyatakan dengan tegas untuk mencabut gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv., permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.37/Pdt.G/2019/PA.Ff



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **37/Pdt.G/2019/PA.Ff.** dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).**

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Sugianto,S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Agama Fakfak, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Marwah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Sugianto,S.Ag
Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.37/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.37/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)